

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TANDA  
DAFTAR PERUSAHAAN  
TAHUN 2017  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 6 LD. 6 NO. REG. 6 LL BPPRD

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 504/KPTS/III/2016, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015

c. Perda ini mengatur tentang :  
Pencabutan Perda No.3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

CATATAN : ✓ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Seri C Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku  
✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 September 2017  
✓ Batang tubuh 3 hlm